

PJ GUBERNUR PAPUA BARAT SERAHKAN DPA SKPD 2025 SENILAI RP3,57 TRILIUN



Sumber:klikpapua.com

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan berlangsung pada tanggal 30 Januari 2025 di Gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Papua Barat dan dihadiri oleh para Pimpinan SKPD serta Pejabat terkait. Dalam sambutan, Ali Baham Temongmere menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Tahun 2025 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pembahasan hingga evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum akhirnya ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2025 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2025.

Total APBD Papua Barat tahun 2025 mencapai Rp3,57 triliun atau tepatnya sebesar Rp3.570.278.052.654,00 Anggaran tersebut terbagi dalam 48 DPA SKPD dan akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Papua Barat. Alokasi anggaran itu mencakup:

- a. 6 urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar;
- b. 8 urusan pilihan, yang meliputi sektor-sektor tertentu sesuai kebutuhan daerah;
- c. 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, termasuk perencanaan dan keuangan;
- d. 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, seperti kepegawaian dan pengelolaan aset daerah;
- e. 1 unsur pengawasan pemerintahan, yang berkaitan dengan fungsi pengawasan internal;
- f. 1 unsur pemerintahan umum, yang mencakup kebijakan administratif;
- g. Dana transfer ke 7 kabupaten di Papua Barat.

Ali Baham Temongmere mengingatkan bahwa meskipun ada penurunan alokasi anggaran untuk SKPD, efektivitas dan transparansi dalam penggunaannya tetap harus menjadi prioritas utama. Dari total anggaran tersebut, dana yang dikelola SKPD

mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola anggaran demi mencapai pemerataan pembangunan di Papua Barat. Pimpinan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran maupun yang diberikan kuasa, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ali Baham Temongmere juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, laporan harus disusun secara sistematis, mengikuti standar akuntansi pemerintahan, serta disampaikan tepat waktu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting. Uang rakyat yang tercantum dalam dokumen anggaran harus dipersiapkan dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, perangkat daerah tidak hanya fokus pada pelaksanaan anggaran 2025, tetapi juga menyusun laporan keuangan tahun 2024 dengan baik. “Kita harus memastikan laporan keuangan tahun 2024 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” pungkasnya. Dengan diteruskannya DPA SKPD ini, Ali Baham Temongmere berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja optimal dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Sumber berita:

Klikpapua.com, “Pj Gubernur Papua Barat Serahkan DPA SKPD 2025 Senilai Rp3,57 Triliun”, tanggal 30 Januari 2025.

Catatan:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 2) Angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar

(*adversed opinion*), dan (vi) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.